

SKRIPSI

RUKUN DAN SYARAT SYIRKAH
(STUDI KOMPARASI ANTARA KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARI'AH DAN MAZHAB MALIKI)

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AHMAD ARIF SYAIFUDIN

NIM: 16.0404.0003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum Keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah¹. Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia².

Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum mu'amalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syari'ah melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang

¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Indonesia, 2006).

² Abdul Mughits, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' Ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 18 (2008), 141-59.

memerlukan payung hukum³. Salah satu bentuk praktek ekonomi syari'ah yang banyak diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah akad syirkah.

Syirkah merupakan konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan⁴. Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terjadinya kemandegan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut, hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syari'ah Islam⁵.

Ketentuan syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat dalam Buku II Bab VI tentang syirkah pada umumnya dan syirkah milik. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Menurut pasal 134 syirkah dapat dilakukan bentuk syirkah *amwal*, syirkah *abdan*, dan syirkah *wujuh*. Dan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa syirkah *amwal* dan syirkah *'abdan* dapat dilakukan dalam bentuk syirkah *'inan*, syirkah *muwafadhah* dan syirkah *mudharabah*. Sedangkan rukun dan syarat syirkah terdapat dalam pasal 141 sampai pasal 144⁶.

Salah satu syarat syirkah yang disebutkan dalam KHES yaitu dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama

³ Mughits.

⁴ Udin Saripudin, 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1 (2016), 63–79.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pp. 10–186.

harus cakap melakukan perbuatan hukum⁷. Sedangkan pakar-pakar hukum Islam, terutama dari kalangan empat Imam Mazhab berbeda pendapat dalam menjabarkan tentang rukun dan syarat syirkah. Oleh karena itu, dalam pembahasan rukun dan syarat syirkah dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkannya berdasarkan pandangan mazhab Maliki.

Imam Maliki adalah seorang Imam dan ulama' besar di Madinah. Beliau termasuk ahli fikih dan ahli hadits setelah *tabi'in*. Beliau terkenal sebagai orang yang betul-betul melaksanakan As-Sunah⁸. Imam Malik adalah seorang “*Huffaz*” (penghafal hadits) nomor satu pada zamannya. Tidak ada seorangpun yang bisa menandingi beliau dalam hal penghafalan hadits⁹.

Fiqih Imam Malik dibukukan dan diriwayatkan darinya menurut dua jalur. Pertama, kitab-kitab yang ditulis Imam Malik sendiri dan yang paling penting adalah *al-Muwatta'*. Kedua, melalui murid-muridnya yang menyebarkan mazhabnya. Sebagian mereka membukukan pendapat dan qaulnya dalam kitab *al-Mudawwanah*¹⁰.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin menjelaskan tentang perbandingan rukun dan syarat syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Imam Maliki.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menentukan batasan masalah yang akan dibahas yaitu tentang rukun dan syarat syirkah menurut

⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

⁸ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003).

⁹ Abdhul Ghoni, *Ahlussunah Wal Jama'ah* (Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1986).

¹⁰ Ghoni.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan pandangan Mazhab Maliki tentang rukun dan syarat syirkah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana rukun dan syarat syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah?
2. Bagaimana rukun dan syarat syirkah menurut Mazhab Maliki?
3. Bagaimana perbandingan rukun dan syarat syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Mazhab Maliki?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Dari uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui rukun dan syarat syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - b. Untuk mengetahui rukun dan syarat syirkah menurut Mazhab Maliki.
 - c. Untuk mengetahui perbandingan rukun dan syarat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Mazhab Maliki.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memahami tentang rukun dan syarat akad syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan tentang rukun dan syarat syirkah menurut Mazhab Maliki.

- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan tentang perbandingan rukun dan syarat syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan perspektif Mazhab Maliki

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ketentuan Umum Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syari'ah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan¹¹.

Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain¹²:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- 2) Menurut Muhammad al-Syarbini al- Khatib yang dimaksud dengan Syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui.

¹¹ Udin Saripudin, 'Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1 (2016), 63–79.

¹² Deny Setiawan, 'KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM', *Jurnal Ekonomi*, 21.3 (2013), 1–8.

- 3) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- 4) Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al- Husaini pula mengatakan bahwa syirkah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
- 5) Menurut pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- 6) Menurut Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

b. Dasar Hukum Syirkah

Dalil yang mendasari akad syirkah terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. Shaad ayat 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat

sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. "(Q.S. Shaad: 24)¹³

Maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang berserikat melakukan kerjasama, sesungguhnya adalah orang-orang yang berbuat zalim, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh.

Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنَهُمَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: *Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka"*. (HR. Abu Daud)

Sayyid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya¹⁴.

¹³ Q.S. Shaad, 38: 24.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987).

Makna Hadits itu ialah bahwa Allah bersama keduanya dalam pemeliharaannya, pengawasannya, dalam bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta keduanya dan Allah menurunkan berkah pada perdagangan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

a. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan

ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi¹⁵:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah.”

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.

Agar kerja tim tersebut dapat berjalan secara efektif, maka dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut: Kordinator Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum., mengkordinir hal-hal yang berhubungan dengan perbankan syari'ah; Kordinator Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A., mengkoordinir hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syari'ah, obligasi dan surat-surat berharga syari'ah, reksadana syari'ah, dan pasar modal syari'ah; Kordinator Dr.

¹⁵ Abdul Mughits, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 18 (2008), 141–59.

H. Abdurrahman, S.H., M.H., mengkordinir hal-hal yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan syari'ah dan sekuritas syari'ah; dan Kordinator Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., mengkordinir hal-hal yang berhubungan dengan bisnis syari'ah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mu'amalah Islam¹⁶.

Pembahasan materi dan isi draft KHES telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk. Pertemuan kedua dengan para konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di Hotel Pangihegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan wanprestasi (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmach*. Selain itu, hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena menjadi kewenangan legislatif. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal dengan format lebih ramping tetapi tambah "berisi"¹⁷.

¹⁶ Mughits.

¹⁷ Mughits.

Secara garis besar perbandingan isi Draft KHES I dan II adalah¹⁸:

Tabel 2. 1. Rincian Jumlah Pasal Dalam Draft KHES

Uraian	Draft I	Draft Akhir
Jumlah pasal	1040 pasal	845 pasal
Materi/Isi	Buku I: Kecakapan Hukum, Pengampuan dan Keterpaksaan; Buku II: Harta; Buku III: Akad; Buku IV: Zakat; Buku V: Hibah	Buku I: Subyek Hukum dan Harta; Buku II: Akad; Buku III: Zakat dan Hibah; Buku IV: Akuntansi Syari'ah.
Redaksi/bahasa	Lebih banyak terminologi fiqh	Istilah bahasa Indonesia lebih diutamakan, baru kemudian dipadankan dengan terminologi fiqh.

b. Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada draft awal KHES ini disusun, KHES terdiri atas 5 bab, yaitu: kecakapan hukum, pengampuan dan keterpaksaan, harta, akad, zakat dan hibah. Kemudian pada draft akhir menjadi 4 bab, di mana sistematika dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tersebut, terdiri atas: Pertama, Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal. Kedua, Buku II tentang Akad. Ketiga, Buku III Zakat dan Hibah. Keempat, Buku IV tentang Akuntansi syaria'ah. Jika melihat dari norma-norma yang dibentuk dalam KHES, jelas terlihat bahwa hampir 80% atau sekitar 653 Pasal dalam 796 Pasal (Pasal 20-Pasal 674 KHES) membahas norma berkaitan dengan akad. Dari ketentuan

¹⁸ Mughits.

norma-norma dalam KHES tersebut, ketentuan fatwa-fatwa DSN MUI menjadi salah satu norma yang banyak diadopsi, di samping menggali hukum pada sumber hukum Islam yang banyak dikaji para ulama.

Adopsi ketentuan dalam fatwa DSN MUI dalam KHES pada prinsipnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikan jika melihat keberadaan MUI sebagai representasi dari para ulama di Indonesia, dan pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah legitimasi produk MUI lebih diakui oleh negara¹⁹.

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia

KHES dalam pemaknaan hukum dalam Islam, dapat dianggap sebagai salah satu bentuk produk *ijtihad jama'i* (kolektif). Metode ijtihad ini dapat dilihat dengan menggunakan beberapa metode, yakni²⁰:

- 1) Metode interpretasi linguistik yang titik tekannya berada pada interpretasi al-Qur'an dan Hadis
- 2) Metode kausasi yang berupaya untuk mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya.
- 3) Penyelarasan, dimana berupaya untuk menyelaraskan dalil hukum yang mungkin secara zhahir bertentangan satu sama lain. Jika merujuk pada subjek yang dianggap dapat melakukan interpretasi hukum, Syamsul Anwar menyebutkan hal tersebut terdiri atas dua

¹⁹ Ifa Lathifa Fitriani, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum*, 5.1 (2016), 54–75.

²⁰ Fitriani.

institusi interpretasi hukum yang berbeda satu sama lain. Pertama, peradilan yang interpretasinya terhadap hukum syari'ah bersifat formal dan mengikat, serta hakim selaku aparat negara. Kedua, *ifta'* (fatwa) yang interpretasi hukumnya bersifat non formal dan tidak mengikat (persuasif), aparatnya adalah mufti dapat, di mana institusinya dapat berbentuk resmi dan formal.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa keberadaan KHES pada prinsipnya secara jelas merupakan produk fiqh yang diambil dari fatwa. Akan tetapi, dapat diduga juga dimungkinkan merujuk yurisprudensi hakim dalam *best practice* yang digunakan sebagai pertimbangan yang diambil oleh pusat kajian ekonomi Islam internasional, dan diadopsi dalam KHES. Ketika KHES yang mulanya merupakan kumpulan dari fatwa, maka menurut pendapat tersebut di atas bersifat non formal dan tidak mengikat (persuasif). Sehingga, jika mengambil pendapat Fazrul Rahman, ia menyebutkan bahwa hasil ijtihad yang sudah menjadi *ijma'* para ahli hukum Islam, sebaiknya dituangkan kedalam *qanun* melalui keputusan legislatif sebagai lembaga yang berwenang membuat *qanun*²¹.

KHES dalam pemaknaan hukum dalam Islam, dapat juga dianggap salah satu bentuk produk *ijtihad jama'i* (kolektif). *Ijtihad* ini dilakukan oleh para ulama dan *ulil amri* dengan merujuk tegas pada sumber-sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama,

²¹ Ifa Lathifa Fitriani, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum*, 5.1 (2016).

sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa (4): ayat 59. *Ijtihad* secara umum pada konteks kehidupan modern saat ini dianggap menempati posisi yang cukup penting dalam kajian ushul fiqh²².

Meskipun pada tataran pemaknaan atas porsi atau batas ijtihad tersebut para ulama umumnya akan berbeda pendapat satu dengan yang lain. Muhammad Sahrur misalnya menyebutkan bahwa ijtihad tidak dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu: *ash-sha'a'ir* (ritual keimanan) karena hal ini masuk dalam bid'ah dan sesat, dan dalam ruang etika (*al-akhlaq*) dan teladan-teladan utama (*al-muthul al-ulya*). Tetapi, Ijtihad dapat ditemukan dalam wilayah perundang-undangan (*attashri*)²³.

Abdul Wahab Khallaf secara tegas menyebutkan bahwa suatu permasalahan hukum yang dalalah-nya tegas dan jelas, maka dalam hal ini tertutup pintu ijtihad (*qathi'i nashnya*). Sedangkan dalam bidang hukum yang mana nash tersebut bersifat *zhanni*, atau mengandung pengertian ganda, maka dalam hal tersebut akal diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad dengan *tarjih* (memilih). Hasbi as-Shiddiqi menjelaskan bahwa hukum (fiqh) bisa berubah menurut situasi dan kondisi sebagaimana kaidah fiqh *taghayyiru al-ahkam bi taghayyiru al-azman wa al-amkan*. Menurut beliau, ada dalil pokok yang mendasari hal tersebut, yaitu: Pertama, kaidah dalam fiqh muamalat yang menyebutkan “hukum asal bagi muamalat ialah semua perbuatan

²² Fitriani.

²³ Ifa Lathifa Fitriani, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Supremasi Hukum*, 5.1 (2016).

diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya”. Kedua, hadis Nabi “Anda lebih tau tentang dunia anda”²⁴.

Pandangannya dilihat jauh lebih fleksibel, dimana penekanan pada pembentukan suatu hukum harus pula melihat perubahan masyarakat dalam perubahan adat.

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama di atas, jika merujuk pada pendapat-pendapat tersebut, maka munculnya KHES merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama untuk menemukan hukum demi menjawab kebutuhan massa pada saat itu. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, draft KHES disusun melibatkan berbagai kalangan (*ijtihad* kolektif). Meskipun terdapat perbedaan di karangan ulama terkait kriteria seorang mujtahid, namun para pihak yang terlibat dalam kajian draft KHES tersebut dapat dikatakan sebagai mujtahid. Metode yang digunakan dalam perumusan KHES dapat pula dilihat sebagai bentuk *ijma'*. Pasalnya, meskipun konsep *ijma'* dalam tradisi klasik umumnya memberikan justifikasi kepada ulama bahwa tidak dimungkinkan adanya *ijma'* setelah masa sahabat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ulama Mazhab Hambali dan Ulama Mazhab Zahiri, namun jika melihat *ijma'* dalam pemaknaan modern seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh maupun

²⁴ Fitriani.

Muhammad Iqbal, bentuk penyusunan KHES tersebut merupakan salah satu model *ijma'* pada pemaknaan saat ini²⁵.

KHES dalam pemaknaan hukum Islam di Indonesia dapat pula dianggap sebagai bentuk fiqh ke-Indonesia. Pasalnya, jika melihat pendefinisian fiqh secara general, terlepas dari perbedaan terminologi fiqh di kalangan ulama, KHES ini memenuhi ciri-ciri dan sifat fiqh Islam. Ciri-ciri tersebut di antaranya: didasarkan pada wahyu; pelaksanaan fiqh didasarkan pada dorongan akidah dan akhlaq; bersifat kolektif, dan menerima perkembangan sesuai masa dan tempat. Pendapat lain menyebutkan KHES dapat dikategorikan sebagai fiqh karena memenuhi unsur, yakni: berisi hukum Islam, hukum tersebut berkaitan dengan *mukallaf*, digali menggunakan *ijtihad* dan *istidlal*, serta sumber yang dirujuk berdasarkan al-Qur'an dan Hadis²⁶.

d. Kedudukan KHES dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Dalam berbagai catatan yang menggambarkan sejarah pembentukan KHES oleh tim Mahkamah Agung, disebutkan bahwa ketika pembentukan KHES perdebatan ini tidak terlalu sengit terjadi dibandingkan dengan ketika penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan. Berbeda dengan KHI yang menggunakan payung hukum Inpres No. 1 Tahun 1991, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan

²⁵ Fitriani.

²⁶ Fitriani.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHES hingga saat ini masih menggunakan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang KHES. Jika kita lihat persamaan keduanya, baik KHI maupun KHES pada awal dibentuknya bertujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unfikasi) bagi hakim pengadilan Agama²⁷.

Keberadaan KHES hingga saat ini menjadi salah pedoman yang dapat digunakan oleh para hakim untuk memutuskan sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES. Hal ini sejalan dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan dalam bagian II Teknis Peradilan dalam hukum materiil bagi Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Terlepas dari perdebatan atas pemberian kewenangan ekonomi syari'ah kepada Pengadilan Agama maupun kesiapan pengadilan ini, salah satu kelemahan dalam KHES oleh banyak kalangan terletak pada payung hukum yang memberikan legitimasi atas keberadaan KHES tersebut²⁸.

Jika menilik pada hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai hukum materiil dalam sengketa ekonomi syari'ah, *bargaining position* KHES harus dikatakan cukup lemah, meskipun dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES tegas dinyatakan bahwa

²⁷ Ifa Lathifa Fitriani, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum*, 5.1 (2016).

²⁸ Fitriani.

“tidak mengurangi tanggung jawab hakim dalam menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil”²⁹.

Dalam nomenklatur sistem hukum di Indonesia, hukum ini pada pokoknya merupakan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak dan kewajiban berupa larangan (*prohibere*), keharusan (*obligatere*), dan kebolehan (*permittere*)³⁰.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan kadang kala kriteria yang diterapkan untuk norma yang mengikat berlaku keluar dan kedalam ini sangat tipis perbedaannya. Karena ketika dalam hukum, norma ini dianggap mengikat ke dalam, ternyata terkandung pula unsur-unsur daya ikat yang berlaku keluar. Inilah yang dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi, karena subjek hukum yang dikenakan kedua aturan tersebut juga berlaku bagi mereka yang akan mencari keadilan di kedua lembaga peradilan tersebut³¹.

Jika dilihat kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung, pada prinsipnya diakui sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan di luar ketentuan

²⁹ Fitriani.

³⁰ Ifa Lathifa Fitriani, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Supremasi Hukum*, 5.1 (2016).

³¹ Fitriani.

yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebut diakui keberadaanya, dan dianggap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah legitimasi Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES ini dilahirkan atas dasar delegasi undang-undang yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung³².

Sedangkan jika merujuk KHES dengan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk tahun 2008 tersebut, maka perlu dilihat pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketika masih berlaku aturan tersebut, hanya dikenal peraturan yang diperintahkan dari undang-undang yang lebih tinggi. Kedudukan KHES ini dalam tertib peraturan perundang-undangan tidak dapat secara *apple to apple* dianggap sama dengan Fatwa DSN MUI³³.

Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan: Jelas dalam Pasal 26 ayat (3) ini dinyatakan tegas “Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”, maka norma tersebut sejalan dengan norma pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana yang telah direvisi dalam 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

³² Ifa Lathifa Fitriani, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Supremasi Hukum*, 5.1 (2016).

³³Fitriani.

Perundang-Undangan. Hanya saja, terlepas dari pengakuan norma dalam Peraturan Mahkamah Agung ini bersifat binding atau tidak, kedudukan KHES secara general tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan ekonomi syari'ah yang telah diatur dalam payung undang-undang, ketika Hakim memutuskan suatu perkara itu menggunakan KHES dalam pertimbangan putusannya. Dengan demikian, ketika norma KHES sebagai ini digunakan sebagai materi pertimbangan dalam putusan hakim, secara hukum dianggap mengikat terhadap para pihak yang bersengketa³⁴.

e. Kekuatan Dalil Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

KHES dalam pemaknaan hukum dalam Islam, dapat dianggap sebagai salah satu bentuk produk *ijtihad jama'i* (kolektif). Metode *ijtihad* ini dapat dilihat dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

- 1) Metode interpretasi linguistik yang titik tekannya berada pada interpretasi al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Metode kausasi yang berupaya untuk mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya.
- 3) Penyelarasan, dimana berupaya untuk menyelaraskan dalil hukum yang mungkin secara *zhahir* bertentangan satu sama lain.

Ijtihad jama'i (kolektif) adalah mekanisme penetapan hukum Islam (*fiqih*) oleh para ulama Islam (*mujtahid*) untuk menghasilkan putusan hukum dari permasalahan-permasalahan tematik terkini.

³⁴ Fitriani.

Langkah awal adalah dengan melakukan penelitian atas hasil putusan hukum sebelumnya dengan kasus serupa, yang didasarkan atas argumentasi (dalil) ulama-ulama. Aktivitas selanjutnya adalah melakukan proses seleksi pendapat (*tarjih*) untuk menentukan pilihan atas dalil terkuat dan paling relevan diantara dalil yang ada³⁵.

Menurut Sya'ban Muhammad Isma'il, *Ijtihad Jama'i* (Kolektif) memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam penetapan fatwa, yaitu ada lima³⁶:

- 1) Pendapat kolektif lebih mendekati kepada kebenaran dibandingkan pendapat individu, walaupun keduanya memiliki nalar ilmiah tersendiri, karena *Ijtihad* Kolektif melindungi umat dari permasalahan-permasalahan *ikhtilaf* yang disebabkan oleh perbedaan pendapat.
- 2) *Ijtihad Jama'i* (Kolektif) tidak hanya bersandarkan kepada satu ahli ilmu saja, tetapi beberapa macam ahli ilmu yang lain juga.
- 3) *Ijtihad Jama'i* (Kolektif) menjaga umat dari perpecahan dan perbedaan.
- 4) *Ijtihad Jama'i* (Kolektif) sebagai solusi membuka pintu *Ijtihad* setelah tertutup, karena persyaratan *Ijtihad* Individu yang begitu sulit untuk dipenuhi.

³⁵ Faishal Agil Al Munawar and Mirwan, 'Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 127–37.

³⁶ Faishal Agil Al Munawar and Mirwan.

f. Rukun dan Syarat Syirkah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

KHES yang membahas tentang Syirkah terdapat dalam Buku II Bab VI tentang syirkah pada umumnya dan syirkah milik. Terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai pasal 230. Sedangkan rukun dan syarat syirkah terdapat dalam pasal 141 sampai pasal 144.

Bunyi pasal dalam KHES yang memuat tentang rukun dan syarat syirkah adalah sebagai berikut³⁷:

Pasal 141

- 1) Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.
- 2) Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.
- 3) Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

Pasal 142

Dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143

Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.

Pasal 144

Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah.

Pasal 141 ayat 1-3 KHES di atas menjelaskan bahwa rukun syirkah yaitu adanya akad yang dilakukan oleh setiap anggota syirkah

³⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*

melalui pihak ketiga, dan setiap risiko yang diakibatkan oleh akad syirkah menjadi tanggung jawab anggota syirkah.

Syarat syirkah yang terdapat dalam pasal 142 KHES adalah masing-masing anggota syirkah harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya anggota syirkah harus sudah baligh.

Pasal 143 dan 144 KHES dijelaskan bahwa syirkah yang menggunakan saham atau modal yang sama, maka di dalamnya terkandung akad *kafalah* (jaminan) sebagai syarat syirkah tersebut. Akad kafalah yaitu jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung (*makful*)³⁸. Sedangkan syirkah yang menggunakan saham atau modal yang tidak sama, maka menggunakan akad *wakalah* (keagenan) sebagai syarat syirkah tersebut. Akad wakalah merupakan penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup³⁹.

3. Mazhab Maliki

a. Sejarah Mazhab Imam Maliki

Pendiri mazhab ini adalah Anas bin Malik, imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, di suatu daerah di negeri Hijaz. Wafatnya bertepatan pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah

³⁸ Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).

³⁹ Sudiarti, MA.

pada zaman Abbasiyah dibawah kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abu Amir Ibn Al-Haarits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman⁴⁰.

Imam Malik bin Anas merupakan peletak dasar mazhab maliki, yang saat ini tersebar di wilayah Afrika Utara dan Barat, serta Anadalusia (Spanyol). Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Sebagian besar hidup imam Malik dihabiskan di kota Madinah, bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan kota tersebut. Madinah dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi SAW, maka ahli fiqh di Madinah lebih mengetahui dan memahami tentang hadis dibandingkan dengan ahli fiqh dari wilayah lainnya. Dengan kehidupan yang demikian itu, menjadi faktor penting bagi Imam Malik lebih cenderung memakai hadis dan menjauhi sampai batas tertentu penggunaan rasio⁴¹.

Guru Imam Malik yang memiliki pengaruh besar terhadap Malik adalah seorang tabi'in tua, Nafi', *mawla* (budak mereka) dari 'Abdullah bin Umar. Posisi Nafi' adalah seperti yang dikatakan oleh Malik bahwa jika ia mendengar sebuah Hadits dari Nafi', dari Umar, maka ia tidak mempersoalkan jika ia tidak mendengarnya dari yang lainnya, sedangkan al- Bukhari, para ulama terdahulu menyebut isnad Malik-

⁴⁰ Dutton.

⁴¹ Agus Miswanto, MA, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019).

Nafi'- Ibnu Umar sebagai silsilah emas sebab kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing mata rantai. Sebagian besar guru-guru Malik selanjutnya merupakan para tabi'in muda dari generasi Ibnu Hurmuz, seperti Ibnu Syihab az-Zuhri, Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, Abu az-Zinad bin Zakwan dan Yahya bin Sa'id al-Ansari. Sebaliknya orang-orang ini walaupun pernah bertemu dengan para Sahabat, memperoleh sebagian besar ilmu pengetahuan dari Tabi'in tua Madinah seperti Sa'id Ibn al-Musayyab, 'Urwah Ibn az-Zubayr, al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr, Kharijah Ibn Zayd Ibn Abdullah Ibn Utbah Ibn Mas'ud, Abu Bakr Ibn Abdurrahman Ibn Haris Ibn Hisyam, Abu Salamah Ibn Abdurrahman Ibn 'Awf, dan Salim Ibn Abdullah⁴².

Imam Malik memiliki karya yaitu *al-Muwatta'*. Kitab *al-Muwatta'* adalah salah satu formulasi paling awal jika tidak terawal dari hukum Islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab Hadits utama yang paling awal. Meskipun isinya mencakup pada Hadits dan fatwa, kitab *al-Muwatta'* bukan semata-mata sebuah kitab Hadits maupun kitab fikih. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah. Hal ini tergambarkan dalam nama *al-Muwatta'*, nama yang diberikan oleh Malik yang memiliki arti (jalan) yang dibuat lancar yaitu jalan yang diikuti dan

⁴² Dutton.

disetujui oleh ulama Madinah dan termasuk pada masanya sendiri, yang terekspresikan sebagai tradisi dari masyarakat kotanya sendiri.

Adapun karya-karya lainnya yang berisi pendapat-pendapatnya benar-benar ada diantara yang terpenting, yaitu: kitab *Mudawwanah* karya Sahnun yang berisi pencatatan Ibn al-Qasim terhadap pendapat-pendapat Malik; kitab *Mustakharaj* karya al-'Utbi, dikenal juga dengan nama kitab *'Utbiyyah*, kitab *Wdihah* karya Ibn Habib, kitab *Muwwaziyyah* karya Ibn al-Mawwaz, kitab *Mukhtasar al- Kabir fi al-Fiqh* karya Ibn 'Abd al-Hakam, kitab *Mukhtasar fi al-Fiqh* karya Abu Mus'ab; dan kitab *An-Nawadir wa az- Ziyadat* karya Ibn Abi Zayd al-Qayrawani⁴³.

b. Fiqh Imam Malik

Fiqh Imam Malik dibukukan dan diriwayatkan darinya menurut dua jalur. Pertama, kitab-kitab yang ditulis Imam Malik sendiri dan yang paling penting adalah *al-Muwatta'*. Kedua, melalui murid-muridnya yang menyebarkan mazhabnya. Sebagian mereka membukukan pendapat dan qaulnya dalam kitab *al-Mudawwanah*.

Imam Malik adalah seorang “*Huffaz*” (penghafal hadits) nomor satu pada zamannya. Tidak ada seorangpun yang bisa menandingi beliau dalam hal penghafalan hadits. Pada usia 40 tahun 100.000 hadits yang sudah dihafal diluar kepala itu, lalu diteliti perawinya dan beliau cocokkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an

⁴³ Ghoni.

tentang arti dan tujuannya. Pada akhirnya hanya 5000 hadits yang oleh beliau di anggap shahih. Kemudian beliau kumpulkan menjadi satu dalam kitab yang diberi nama “*Al-Muwatta’* (yang disepakati)”. Sesuai dengan namanya karena kitab tersebut telah disepakati 70 ulama fiqh di Madinah, Imam Syafi’i berkomentar “Kitab yang paling shahih sesudah Al-Qur’an dan sunnah ialah *Al-Muwatta’*”⁴⁴.

Menurut Ali al-Sayis, bahwa dasar mazhab yang dikembangkan oleh Imam Malik sebagai berikut: (1) Al-Qur’an, (2) Sunnah; (3) *ijma*; (4) *qiyas*; (5) *qaul sahabi*; (6) *istihsan*; (7) *sad al-dara’ie*; (8) *mura’atul khilaf*; (9) *istishab*; dan (10) *maslahat mursalah (istislah)*; (11) *syar’u man qablana*⁴⁵.

1) Al-Qur’an

- a) Al-Qur’an adalah yang tertulis di dalam mushaf; artinya bahwa selain yang tertulis dalam mushaf tidak dikatakan sebagai alquran, mungkin penafsiran Al-Qur’an.
- b) Al-Qur’an yaitu yang ditransmisikan secara *mutawatir*; artinya al-Qur’an sampai kepada kita ditransmisikan oleh orang banyak dari generasi ke generasi, tanpa keraguan sedikitpun, sehingga tidak mungkin untuk melakukan kebohongan.
- c) Al-Qur’an dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya; membaca al-Qur’an merupakan bagian ritual penting yang

⁴⁴ Ghoni.

⁴⁵ Miswanto, MA.

berpahala, hal ini berbeda dengan membaca hadis, fiqh, atau ilmu-ilmu keislaman lainnya.

d) Al-Qur'an yaitu yang dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas; susunan alquran (tartibul qur'an) diawali dengan surat al-Fatihah dan susunan terakhir adalah surat an-Nas, oleh sebab itu susunan selain daripada itu tidak disebut sebagai Al-Qur'an.

2) Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang datang berasal dari Rasulullah berkenaan dengan hukum, baik berupa ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun pengakuan (*taqririyah*).

3) *Ijma'*

Ijma' adalah: a) Kesepakatan seluruh mujtahid Islam, b) Kesepakatan itu terjadi pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw, c) Kesepakatan itu atas suatu hukum *syara'* tentang suatu kasus (peristiwa).

4) *Qiyas*

Qiyas yaitu sebuah prinsip untuk menerangkan hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an atau ketetapan dalam sunnah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut

5) *Istihsan*

Istihsan adalah : a) Pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* kepada *qiyas khafi*, b) Pindahnya seorang mujtahid dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan kepindahan tersebut, c) Memindahkan hukum masalah karena adanya suatu dalil khusus dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah

6) *Maslahah*

Maslahah ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan masalah (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum atau khusus.

7) *Saddudz Dzari'ah*

Saddudz Dzari'ah adalah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu perbuatan yang pada dasar hukunya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari'at. Dengan demikian yang dilihat dalam *dzari'ah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram

8) *Istishab*

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil merubahnya dengan penganggapan lain. *Istishab* adalah menjadikan hukum satu peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan

hukum itu. *Istishab* berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya.

9) *Qaul sahabi*

Qaul sahabi merupakan pendapat atau fatwa sahabat nabi SAW tentang suatu kasus yang tidak jelas hukumnya secara tegas dalam al Qur'an dan Sunnah.

10) *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu⁴⁶.

11) *Muro'atul Khilaf*

Muro'atul Khilaf yaitu mengambil dalil yang bertentangan namun telah mempunyai dalil dalam suatu ketetapan hukum yang telah dihukumi.

c. Rukun Syirkah Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab maliki syirkah dari kata *syaraka-yasyraku-syarkatan* (شرك - شريك - شريك) dengan mengikuti *masdar*-nya dikasrahkan *syin* dan disukunkan *ro*'-nya. Didefinisikan dalam kitab *mukhtashar al- 'alamah khalil*: Syirkah adalah izin/kerelaan diantara orang yang berserikat/bekerjasama untuk *mentasharufkan* harta mereka bersama- sama.⁴⁷.

⁴⁶ Imam Yazid, 'Analisis Teori Syar'u Man Qablana', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5.1 (2017), 369–80.

⁴⁷ Khalil ibn ishaq al-jundy, *Mukhtashar Al- 'alamah Khalil* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005).

Menurut Mazhab Maliki rukun syirkah ada empat yaitu: dua orang yang berakad sebagai rukun pertama dan kedua, ketiga shighoh dan keempat *mahal* (pekerjaan/harta) yang di jadikan perserikatan. Rukun yang telah disebutkan harus memenuhi syarat⁴⁸.

Rukun syirkah menurut Mazhab Maliki dalam kitab *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid* yaitu⁴⁹:

1) Rukun pertama: Harta yang menjadi Objeknya

Adapun objek syirkah: Diantaranya ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kaum muslim sepakat bahwa syirkah dibolehkan dalam satu jenis uang (maksudnya, dinar dan dirham), walaupun pada hakekatnya merupakan jual beli yang tidak tunai, sedangkan di antara syarat jual beli emas dan dirham adalah saling memberikan secara tunai. Akan tetapi ijma' telah mengkhususkan makna ini dalam syirkah.

Kaum muslim berbeda pendapat mengenai syirkah dengan dua benda yang berbeda, serta dengan uang yang berbeda, seperti syirkah dengan dinar dari salah satu dari keduanya dan dengan dirham dari orang yang lain, begitu pula dengan makanan yang bersifat ribawi apabila satu jenis, sehingga di sini terdapat tiga masalah, yaitu:

Masalah pertama: Syirkah dalam dua jenis yang berbeda. Adapun apabila mereka berdua berserikat dalam dua jenis benda atau dalam beberapa benda serta beberapa dirham atau dinar: Ibnu

⁴⁸ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbahy al-Madany, *Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994). Juz 3

⁴⁹ Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 4 (Darul Mughni Riyadh, 1994).

Al Qasim membolehkan hal tersebut, dan hal tersebut merupakan mazhab Malik. Ada yang mengatakan dari Malik bahwa ia tidak menyukai hal tersebut.

Adapun sebab ketidaksukaan tersebut adalah karena terkumpulnya syirkah dan jual beli, dan hal tersebut adalah dua benda yang berbeda, salah satu dari dua orang menjual sebagian bendanya dengan sebagian benda yang lain.

Malik memperhitungkan nilai dalam benda apabila terjadi syirkah padanya, sedangkan Syafi'i berkata, "Syirkah tidak terjadi kecuali pada harga-harga benda". Abu Hamid telah menceritakan bahwa zhahir mazhab Syafi'i mengisyaratkan syirkah seperti *qiradh*, tidak dibolehkan kecuali dengan dirham dan dinar. Ia berkata, "Dan *qiyasnya* adalah bahwa penyebaran yang ada padanya sama halnya dengan suatu percampuran."

Masalah kedua: Syirkah dalam dua benda yang bersifat ribawi. Adapun apabila dua jenis tersebut termasuk hal yang tidak dibolehkan, ada penundaan pembayaran seperti syirkah dengan beberapa dinar dari salah satunya dan beberapa dirham dari yang lainnya, atau dengan dua makanan yang berbeda, maka dalam hal tersebut pendapat Malik berbeda-beda, terkadang ia membolehkannya dan terkadang ia melarangnya. Karena syirkah dengan beberapa dirham dari salah satunya dan dengan dinar dari yang lainnya terdapat syirkah serta penukaran secara bersamaan dan

pembayaran dengan tidak tunai. Dan dalam dua makanan yang berbeda terdapat syirkah serta pembayaran secara tidak tunai: Ibnu Al Qasim melarang hal tersebut. Sedangkan ulama yang tidak memperhitungkan alasan-alasan ini maka ia membolehkannya.

Masalah ketiga: Syirkah dalam satu jenis yang bersifat ribawi.

Adapun syirkah yang menggunakan makanan dari satu jenis:

- a) Ibnu Al Qasim membolehkannya dengan mengqiyaskannya kepada kesepakatan mereka terhadap dibolehkannya syirkah dalam satu jenis emas atau dinar.
- b) Malik dalam salah satu dari kedua perkataannya melarang hal tersebut dan ini yang terkenal dengan pembayaran secara tidak tunai apabila ia melihat bahwa asalnya adalah tidak boleh diqiyaskan kepada kondisi keringanan dengan kesepakatan para ulama.

Ada yang mengatakan bahwa sisi ketidaksenangan Malik terhadap hal tersebut adalah bahwa syirkah membutuhkan persamaan nilai sedangkan jual beli membutuhkan persamaan dalam takaran. Maka syirkah dengan dua makanan dari satu jenis membutuhkan persamaan nilai serta takaran. Dan yang demikian itu hampir tidak mungkin didapatkan, sehingga Malik tidak senang terhadap hal tersebut. Inilah perselisihan mereka mengenai jenis objek syirkah.

- 2) Rukun kedua: Cara membagi keuntungan di antara mereka berdua

Adapun rukun kedua (yaitu sisi pembagian keuntungan mereka berdua). Sesungguhnya mereka telah sepakat bahwa apabila keuntungan tersebut mengikuti modal usaha (maksudnya, apabila harta pokok syirkah tersebut sama) maka keuntungan tersebut dibagi dua di antara mereka.

3) Rukun ketiga: Mengetahui kadar pekerjaan

Adapun rukun ketiga yaitu pekerjaan: Sesungguhnya pekerjaan merupakan suatu hal yang mengikuti harta sebagaimana telah kami katakan menurut pendapat Malik, dan tidak diperhitungkan tersendiri. Dan menurut Abu Hanifah pekerjaan adalah suatu hal yang diperhitungkan bersamaan dengan harta. Dan saya berkeyakinan bahwa di antara ulama ada yang tidak membolehkan syirkah kecuali harta mereka sama, dan dengan melihat kepada pekerjaan, karena mereka melihat bahwa pekerjaan biasanya sama, apabila harta tersebut tidak sama di antara mereka, maka disana terdapat penipuan terhadap salah seorang mereka dalam hal pekerjaan.

d. Syarat Syirkah Menurut Mazhab Maliki

Adapun syarat-syarat dalam syirkah perspektif Mazhab Maliki terkait dalam⁵⁰:

⁵⁰ Syihab al-Diyn Ahmad bin Idris al-Qorofy, *Al-Dzakhirah* (Beirut: Dar al-Ghorby, 1994). Juz 8

- 1) Syarat yang berlaku bagi dua orang yang berakad/bekerjasama.
 - a) Merdeka, maka tidak sah perserikatan/kerjasama antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya atau hamba sahaya saling berserikat dibolehkan apabila majikannya mengizinkan.
 - b) Kompeten, (mengerti dalam urusan syirkah) maka kerja sama antara mereka yang mengerti dan tidak mengerti urusan syirkah tidak sah. Orang yang sudah baligh dengan balita.
 - c) Wakil, orang yang mewakili dalam kerjasama harus merdeka bukan hamba sahaya.
- 2) Shighot yakni ungkapan, tulisan atau hal lain yang mampu menunjukkan terjadinya kesepakatan akad/kontrak antara orang yang berserikat/bekerjasama. Contoh shighot secara sederhana seperti ungkapan bekerjasama denganmu dalam hal pekerjaan, pihak kedua mengiyakan dengan diam atau mengucapkan saya setuju maka sah shighot tersebut.
- 3) Modal yang dijadikan perserikat/kerjasama boleh berupa emas atau perak dengan syarat:
 - a) Mereka yang berserikat/bekerjasama harus menentukan modalnya sendiri apakah emas atau perak karena keuntungan yang didapatkan sesuai dengan nilai modal yang disertakan.
 - b) Tidak dibenarkan modal yang telah bercampur kemudian pihak satu dengan yang lain berbeda dalam pembelanjaan modal padahal keduanya memiliki modal yang sama.

Syarat syirkah menurut mazhab maliki dalam kitab al-muwattaa terdapat dalam dua hadist berikut ini⁵¹:

- 1) Hadits nomor 1195 tentang pemberian modal usaha dengan sistem bagi laba apabila modal sama besar

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّ عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ بَلَى هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْأَلُكُمَا فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ فَتَوَدَّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرَّبْحُ لَكُمَا فَقَالَا وَدِدْنَا ذَلِكَ فَفَعَلْ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ أَكُلُ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا قَالَا لَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْأَلُكُمَا أَدْيَا الْمَالَ وَرَبْحَهُ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالَ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَدْيَاهُ فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَقَالَ عُمَرُ قَدْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ

⁵¹ Imam Malik bin Annas Al Ashbahi, *Al Muwattaa* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah).

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapakny ia berkata; Abdullah dan Ubaidullah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua melewati Abu Musa Al Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata; Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan. Abu Musa berkata lagi, Oh ya, ini ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti serahkanlah modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya untuk kalian berdua. Mereka berdua berkata; 'Kami senang dengan hal itu.' Maka Abu Musa melakukannya dan menulis pesan untuk *Amirul Mukminin* agar dia mengambil harta darinya yang dititipkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, Umar bertanya; 'Apakah Abu Musa meminjami setiap pasukan sebagaimana dia meminjamkannya kepada kalian berdua? 'Mereka berdua menjawab; 'Tidak'. Umar bin Khattab berkata; 'Jadi karena kalian

anak dari Amirul Mukminin sehingga dia meminjamkannya?! Serahkan semua harta serta keuntungannya!' Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidullah berkata; 'Tidak sepatutnya engkau bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya?' Umar masih bersikukuh; 'Serahkan,' Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidullah masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di majelis itu berusaha untuk menengahi dan berkata; 'Wahai *Amirul Mukminin*, bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua?' 'Aku telah meminjamkannya kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah dan Ubaidullah juga mendapat setengah dari keuntungan.”

Hadits tersebut menceritakan tentang kedua anak dari Umar bin Khatab yaitu Abdullah dan Ubaidullah yang bertemu Abu Musa Al Asy'ari seorang Gubernur Bashrah saat melakukan perjalanan dari Irak ke Madinah, kemudian keduanya diberi harta untuk disampaikan kepada Umar bin Khatab. Abu Musa berpesan bahwa beliau meminjamkan harta tersebut kepada mereka berdua sehingga mereka bisa berbelanja barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Kemudian beliau menyuruh menyerahkan

modalnya kepada Umar bin Khatab, dan keuntungannya untuk mereka berdua.

Maksud hadits tersebut adalah apabila dua orang berserikat melakukan perjanjian dengan jumlah modal yang sama, maka keuntungannya dibagi dengan jumlah yang sama pula.

2) Hadits nomor 1196 pemberian modal usaha dengan sistem bagi laba dengan modal dari salah satu pihak yang berserikat

وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
أَعْطَاهُ مَالًا قَرَضًا يُعْتَلُ فِيهِ عَلَى أَنْ الرَّبِيعَ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua.”

Maksud hadits tersebut adalah apabila modal hanya dari salah satu pihak, maka pembagian keuntungannya sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang syarat dan rukun syirkah menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah dalam perspektif mazhab Maliki, maka penulis akan mencoba paparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis orang lain, berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

Afifah Nuriastuti (2015) Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Tentang Unsur-unsur Mazhab Hanafi Dan Maliki)⁵². Metode yang digunakan adalah jenis penelitian menggunakan normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum menggunakan primer (KHES dan kitab-kitab mazhab), sekunder (buku-buku yang menunjang penelitian ini dan artikel-artikel) dan tersier (kamus hukum). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pustaka. Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya ketidaksamaan dalam pengumpulan data dalam berijtihad. Sehingga dapat dipastikan ketentuan akad syirkah pada kedua mazhab juga tidak sama. Mazhab Hanafi membagi syirkah menjadi: Syirkah amwal (harta), Syirkah a'mal (pekerjaan), Syirkah wujud. Masing-masing dari tiga macam syirkah itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu: muwafadhah dan syirkah 'inan. Sehingga menjadi enam bagian *Syirkah al-muwafadhah fi al-mal, syirkah al-inan fi al-mal, syirkah al-muwafadha fi al-abdan, syirkah al-inan fi al-abdan, syirkah al-muwafadhah fi al-wujud dan syirkah al-inan fi al-wujud*. Ada beberapa ketentuan macam syirkah dalam Mazhab Maliki diantaranya: *syirkah 'inan, syirkah muwafadhah, syirkah abdan dan syirkah wujud*.

Udin Saripudin (2016) Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah⁵³. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library*

⁵² Afifah Nuriastuti, 'Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Tentang Unsur-Unsur Mazhab Hanafi Dan Maliki)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

⁵³ Saripudin.

research). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau akad syirkah dalam lembaga keuangan syari'ah. Hasil dari penelitian ini adalah syirkah atau syarikah adalah bentuk percampuran (perseroan) dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Prinsip syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syari'ah Islam.

Ayudha Amelia Putri (2016) Akad Syirkah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Mazhab Maliki⁵⁴. Peneliti menggunakan suatu metode penelitian normative atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang terdapat diruang perpustakaan. Dan untuk menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif induktif. Hasil dari penelitian ini adalah dipebolehkannya Akad

⁵⁴Ayudha Amelia Putri, 'Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Mazhab Maliki' (IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

Syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang meliputi *syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah muwafadhah* dan *syirkah mudharabah*. Mazhab Maliki juga memperbolehkan *syirkah 'inan, syirkah abdan, dan syirkah muwafadhah*, tetapi tidak dengan *syirkah wujuh*.

Modakir Sholeh (2017) *Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*⁵⁵. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP, KHES, Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan bahan sekunder menggunakan buku-buku, kitab klasik dan jurnal-jurnal hukum. Adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah kamus, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitiannya adalah konsep syirkah dalam KHES merupakan kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pemilik modal (*shohibul al-mal*) atau lebih untuk mendirikan suatu usaha bersama dengan kontribusi modal yang tidak sama, dengan masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan. Selain modal yang disertakan berupa uang maupun barang, dalam konsep syirkah juga bisa berupa keahlian, keuntungan dan kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

⁵⁵ Mudakir Soleh, 'Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).


Deny Srtiawan (2013) *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*⁵⁶.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah dari *literature* pustaka yang ada. Adapun literature yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, hadits pendapat dari para Imam mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam (*fuqhoha*). Hasilnya adalah diperbolehkannya (mubah) syirkah. Syirkah boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang diisytiharkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum muslim.

Letak perbedaan dengan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang macam-macam syirkah dalam KHES, syirkah menurut mazhab Hanafi dan Maliki, pengaplikasian syirkah dan pengkomparasian syirkah dengan konsep persekutuan dalam KUH Perdata sedangkan penelitian penulis berfokus pada syarat dan rukun akad syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menurut Mazhab Maliki, sehingga dapat memahami bagaimana pandangan Imam Maliki tentang rukun dan akad syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

⁵⁶ Setiawan.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Penulis akan membahas mengenai rukun dan syarat syirkah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan menurut Mazhab Maliki kemudian akan dibahas mengenai perbandingannya antara KHES dan Mazhab Maliki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.⁵⁷

Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif diantaranya studi kasus, biografi, fenomenologi, etnografi, dan *library research*.⁵⁸ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library research*). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu.⁵⁹

Studi pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

B. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum

⁵⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011).

⁵⁸ Andi Prastowo.

⁵⁹ Andi Prastowo.

Ekonomi Syari'ah (KHES), Kitab *al-Muwatta'*, dan Kitab *Bidayatul Mujtahid*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber-sumber yang terkait dalam materi penelitian.

C. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.⁶⁰ Peneliti berusaha mengkaji beberapa sumber dan mengadakan pengecekan hasil penelitian dengan para ahli melalui buku-buku dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, skripsi, tesis, disertasi, surat kabar, majalah, laporan penelitian, dst.⁶¹

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil kesimpulan.⁶²

⁶⁰ Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

⁶¹ Andi Prastowo.

⁶² Andi Prastowo.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Rukun dan syarat syirkah menurut KHES terdapat dalam pasal 141-144 yaitu adanya akad yang dilakukan oleh setiap anggota syirkah melalui pihak ketiga dan setiap risiko yang diakibatkan oleh akad syirkah menjadi tanggung jawab anggota syirkah serta masing-masing anggota syirkah harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya anggota syirkah harus sudah baligh.
2. Rukun dan syarat syirkah menurut Mazhab Maliki yaitu harta yang menjadi objeknya adalah uang (dinar dan dirham), cara membagi keuntungan sesuai modal usaha dan kadar pekerjaannya sesuai dengan modal usaha yang dimiliki. Apabila modalnya sama besar, maka keuntungannya harus dibagi sama besar, namun jika modalnya dari salah satu pihak saja, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.
3. Perbandingan rukun dan syarat syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan perspektif Mazhab Maliki, dalam KHES menjelaskan adanya pihak ketiga dalam syirkah sedangkan Imam Malik menjelaskan bahwa hanya dua orang yang melakukan akad syirkah. Persamaannya yaitu akad syirkah dilakukan oleh orang yang mengerti di dalam urusan syirkah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan di atas, maka penulis ingin memberikan saran, yaitu hendaknya penelitian ini dapat dijadikan contoh untuk mengkomparasikan pemikiran-pemikiran Imam Mazhab lainnya dan permasalahan lainnya agar pemikiran-pemikiran tokoh klasik dapat dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011)
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003)
- Faishal Agil Al Munawar, and Mirwan, 'Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 127–37 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.268>>
- Fitriani, Ifa Lathifa, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemaknaan Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Supremasi Hukum*, 5.1 (2016), 54–75
- Ghoni, Abdhul, *Ahlussunah Wal Jama'ah* (Jakarta: CV Bintang Pelajar, 1986)
- Khalil ibn ishaq al-jundy, *Mukhtashar Al-'alamah Khalil* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pp. 10–186
- Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbahy al-Madany, *Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994)
- Malik bin Annas Al Ashbahi, Imam, *Al Muwatta* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah)
- Meloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Miswanto, MA, Agus, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Mughits, Abdul, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari ' Ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mawarid*, 18 (2008), 141–59
- Nuriastuti, Afifah, 'Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-Unsur Mazhab Hanafi Dan Maliki)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
- Putri, Ayudha Amelia, 'Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Madzab Maliki' (IAIN Raden Intan Lampung, 2016)
- Q.S. Shaad*, p. 24
- Rusd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid 4 (Darul Mughni Riyadh, 1994)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987)
- Saripudin, Udin, 'SYIRKAH DAN APLIKASINYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4.1 (2016), 63–79
- Setiawan, Deny, 'KERJA SAMA (SYIRKAH) DALAM EKONOMI ISLAM', *Jurnal Ekonomi*, 21.3 (2013), 1–8
- Soleh, Mudakir, 'Komparasi Konsep Persekutuan Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Konsep Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- Sudiarti, MA, Dr. Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)
- Syihab al-Diyn Ahmad bin Idris al-Qorofy, *Al-Dzakhirah* (Beirut: Dar al-Ghorby, 1994)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Indonesia, 2006)

Yazid, Imam, 'Analisis Teori Syar'u Man Qablana', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5.1 (2017), 369–80
<<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1343>>